



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2012 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2011.**

Pasal 1

- 1) Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp. 771.971.860.834,36
b. Belanja.....	<u>Rp. 570.242.253.959,00</u>
Surplus (defisit).....	Rp. 201.729.606.875,36
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp. 29.356.249.789,06
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 166.733.276.391,00</u>
Surplus (defisit).....	Rp.(137.377.026.601,94)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 59.680.275.690,64 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 831.652.136.525,00
 - b. Realisasi Rp. 771.971.860.834,36Selisih lebih/(kurang) Rp. 59.680.275.690,64
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 121.183.700.963,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 691.425.954.922,00
 - b. Realisasi Rp. 570.242.253.959,00Selisih lebih/(kurang) Rp. 121.183.700.963,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 61.503.425.272,36) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus /defisit | | |
| setelah perubahan | | Rp. 140.226.181.603,00 |
| b. Realisasi | | <u>Rp. 201.729.606.875,36</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. (61.503.425.273,36) |
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran | penerimaan | pembiayaan |
| setelah perubahan | | Rp. 29.356.249.789,00 |
| b. Realisasi | | <u>Rp. 29.356.249.789,00</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,00 |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 2.849.155.001,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan | | |
| Setelah perubahan | | Rp. 169.582.431.392,00 |
| b. Realisasi | | <u>Rp. 166.733.276.391,00</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. 2.849.155.001,00 |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (2.849.155.001,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto | | |
| setelah perubahan | | Rp. (140.226.181.603,00) |
| b. Realisasi | | <u>Rp. (137.377.026.601,94)</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. (2.849.155.001,00) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. 1.285.597.756.172,49 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. 6.067.011.167,00 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. 1.279.530.745.005,49 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf 1 c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 .sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| a. Saldo kas awal | | |
| per 1 Januari 2011 | | Rp 29.356.249.789,06 |
| b. Arus kas dari Aktivitas operasi | | Rp 319.400.991.951,36 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset | | |
| Non Keuangan | | Rp (117.671.385.076,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | | Rp (166.733.276.391,00) |
| e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran | | |
| | | Rp - |
| f. Saldo kas akhir per 31 Des 2011 | Rp. | 64.352.580.273,42 |

Pasal 6

Catatan atas kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III Laporan arus kas
- d. Lampiran IV Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- c. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- d. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Ogan Ilir menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 26-7-2012

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di : Indralaya
pada tanggal : 26-7-2012
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

R Ir. H. SOBRI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611010 198903 1 023